



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif, efektif, dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap Perangkat Daerah wajib Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang disingkat Bappedalitbang adalah PD yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-PD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta rencana pembiayaan, yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

12. Program adalah instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta untuk memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah guna mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 2

- (1) Renja PD Kabupaten Tegal Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan penjabaran Renstra PD yang memuat rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Renja PD menjadi pedoman rencana kerja dan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pasal 3

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. RSUD dr. Soeselo;
 - d. RSUD Suradadi;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - f. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - k. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - l. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - m. Dinas Lingkungan Hidup;
 - n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- u. Dinas Perikanan;
- v. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
- w. Sekretariat Daerah;
- x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- y. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- z. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- aa. Badan Pendapatan Daerah;
- bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- cc. Inspektorat;
- dd. Kecamatan Adiwerna;
- ee. Kecamatan Balapulang;
- ff. Kecamatan Bojong;
- gg. Kecamatan Bumijawa;
- hh. Kecamatan Dukuhturi;
- ii. Kecamatan Dukuhwaru;
- jj. Kecamatan Jatinegara;
- kk. Kecamatan Kedungbanteng;
- ll. Kecamatan Kramat;
- mm. Kecamatan Lebaksiu;
- nn. Kecamatan Margasari;
- oo. Kecamatan Pagerbarang;
- pp. Kecamatan Pangkah;
- qq. Kecamatan Slawi;
- rr. Kecamatan Suradadi;
- ss. Kecamatan Tarub;
- tt. Kecamatan Talang;
- uu. Kecamatan Warureja; dan
- vv. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI TEGAL,
ttd.
ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 8 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,
ttd.
AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 41